

ABSTRAK

Fajar Aulia. 180102040296. “Pendapat ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook*”. Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Pembimbing (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.S.I. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Ulama, Jual beli, *Game online*

Penelitian ini dilatar belakangi seringnya terjadi penipuan dalam transaksi jual beli *Akun game online free fire* lewat grup *facebook* dan barang yang di perjual belikan ini tidak ada bentuk fisiknya yang membuat penjual maupun pembeli ragu dalam melakukan transaksi jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook*. Dari uraian masalah di atas, peneliti melakukan penelitian dengan meminta pendapat ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook* dan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan terjun ke lapangan yang berlokasi di Kabupaten Barito Kuala. Peneliti melakukan wawancara terhadap 6 ulama yang menjadi informan ulama yang dimaksud ialah yang terdaftar dan tidak terdaftar di Majelis Ulama Indonesia, ulama yang membuka pengajian majelis ta’lim di tempat warga ataupun mempunyai majelis ta’lim sendiri dan ulama yang bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan pendapat ulama Kabupaten Barito Kuala yang telah diwawancarai tentang praktik jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook* terdapat tiga kesimpulan. *Pertama* hukumnya haram jika tidak dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat, mengandung unsur gharar dan penipuan berlandaskan Al-Qur’an surah An-Nisa’/4:29 dan kaidah fiqih kemudharatan harus dihilangkan. *Kedua* hukumnya makruh jika objeknya membawa kepada hal yang mudharat bagi penguasanya karena dari segi praktik jual belinya boleh berlandaskan Al-Qur’an surah Al-Baqarah/2:275. *Ketiga* hukumnya mubah apabila transaksi tersebut menggunakan jasa admin agar terhindar dari penipuan dan unsur gharar karena dari segi manfaat tidak merugikan orang lain yang dimana objek jual beli dalam *game online free fire* sebenarnya ada wujud secara *virtual*, jual beli ini boleh dilakukan dengan syarat memperhatikan akadnya yang dapat dilakukan dengan telepon atau pesan teks berlandaskan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah/2:275 dan An-Nisa’ 4:29.